

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PEMBELI YANG MEMBELI
BARANG HASIL KEJAHATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 480
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Disusun oleh

Nama : Faishal Ardhan

NPM : 161000161

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan

DR. HJ.RD Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.

NIPY: 151.102.08



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PEMBELI YANG MEMBELI
BARANG HASIL KEJAHATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 480
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Faishal Ardhan

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan

Pada Tanggal 17 Desember 2020

Pembimbing

DR. HJ.RD Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.

NIPY: 151.102.08

Penguji Materi

Penguji Komprehensif

Dr. Yusep Mulyana, S.H.,M.H.

NIPY : 151.105.74

Dr. H. Absar Kartabrata S.H.,M.Hum

NIPY : 151.100.47

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tanggal 17 Desember 2020

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H.,M.Hum.

NIPY : 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faishal Ardhan

NPM : 161000161

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah:

- a. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- b. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas.

Bandung, 17 Desember 2020

Pembuat pernyataan,

(Faishal Ardhan)

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lain seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan. Namun tidak semua pembeli kedua yang dituduh menjadi penadah dapat dipidanakan dengan Pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian dari pembeli tersebut sehingga dengan tidak sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pembeli yang membeli barang hasil kejahatan ? bagaimana penerapan alasan penghapus pidana terhadap pembeli yang membeli barang hasil kejahatan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab pertanyaan ini adalah menggunakan metode penelitian yaitu, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana terhadap pembeli yang membeli barang hasil kejahatan. Untuk data pendukung penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu yuridis-kualitatif yang mengacu pada norma atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdakwa tidak mengetahui jika emas yang dibelinya tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan tidak ada dugaan bahwa emas tersebut merupakan hasil kejahatan karena barang berupa emas yang diperoleh/diterima terdakwa telah berubah wujud bukan berbentuk perhiasan melainkan berbentuk emas batangan, serta terdakwa telah memenuhi unsur objektif dalam Pasal 480 KUHP yaitu telah “membeli” barang dari hasil kejahatan berupa emas seberat 644gram, maka alasan penghapus pidana yang dapat diterapkan adalah alasan pembenar, karena alasan pembenar menyangkut unsur yang berada diluar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan (unsur objektif), maka membawa akibat sifat melawan hukum dari suatu perbuatan/tindakan akan hapus/hilang, karena perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh hukum dan perbuatan tersebut dipandang perbuatan yang tidak tercela. Dengan demikian adanya alasan penghapus pidana akan membawa akibat kepada putusan hakim yang tidak boleh menghukum atau menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Kata Kunci: Alasan penghapus pidana, barang hasil kejahatan, Penadahan

ABSTRACT

EXCUSE FOR THE CRIMINAL ABOLITION FOR BUYER PURCHASING PROCEEDS OF CRIME RELATED TO ARTICLE 480 OF THE CRIMINAL CODE

The criminal act of the business of buying and selling stolen goods is an organized crime with the perpetrator of other criminal acts such as theft, embezzlement, robbery, and things relating to the proceeds of crime. However, not all second buyers who are accused of being stolen goods collectors can be sentenced to Article 480 of the Criminal Code. The buyer did not know and did not understand the proceeds of the crime. In this case, the act of the perpetrator or the act of the defendant fulfilled the elements of the criminal act. However, there were several reasons why the perpetrators of the crime were not convicted, or excluded from the imposition of criminal sanctions. The legal problems are how is the judges' legal consideration against buyers who purchased stolen goods resulting from crime and how is the implementation of excuse for the criminal abolition for buyer purchasing proceeds of crime related to Article 480 of the Criminal Code.

The research method used was an analytical descriptive research specification with a normative juridical approach. In this case, the author conducted literature research and secondary data relating to the excuse for a criminal offense against buyers who purchase proceeds of crime. In addition, the author conducted field research at the Bandung District Court Class I A., The data analysis method used was the qualitative juridical analysis method referring to the norms or rules of the applicable laws and regulations

The defendant did not know and did not think that the gold he bought was the result of a crime because the gold goods that the defendant received changed their shape. It was not in the form of jewelry but in the form of gold bullion. The action of the defendant fulfilled the objective element in Article 480 of the Criminal Code. From the proceeds of the criminal act in the form of gold weighing 644 grams, the applicable criminal reason is justification, because the justification involves elements that are outside of the perpetrator who is responsible for the act (objective element). It was an illegal act. It will be lost because the action can be seen as an act justified by law. The act is considered an act without blemish. Thus, the excuse for the abolition of the crime will result in the judge's decision not to sentence the perpetrator.

Keywords: *excuse for the criminal abolition, proceeds of crime, the business of buying and selling stolen goods*

KATA PENGANTAR



Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayah-nya yang tak terhingga serta shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI PEMBELI YANG MEMBELI BARANG HASIL KEJAHATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 480 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga studi kasus ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan studi kasus ini. Untuk itu saran dan kritik atas studi kasus ini sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku tercinta, Orang Tuaku Bpk. Gatot Prasetyo dan Ibu Andriawati yang tak pernah berhenti mendoakan dalam setiap langkahku, memberikan dukungan moril maupun materil, beserta kakak dan adik tersayang. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sekaligus permohonan maaf yang terdalam kepada yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian studi kasus ini. Dalam kesempatan baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Dr. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

5. Untuk Pengadilan negeri Kelas I A khususnya Bapak Hakim Dalyusra yang telah membantu penulis untuk bersedia diwawancara dalam melengkapi penelitian skripsi ini.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
7. Untuk teman-teman Sarjana Fifa, Hilmy Miftah, Bova Akbar, Andhi Brata, Kemartadireja, Febryan Nugraha, Arya M. Fauzi, Rizaldy Pamungkas, Thytania, Fadilla Aliqa, Ati Rahmawati, Ady Rifki, Lukman Nursalam, Fadhil Armando, Raja Gegya, Syahrul Rama, Selia Efendi, Indra Noviansyah, Munif B. Akbar, dan Rian Hidayat yang telah membantu baik moral maupun materi untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, khususnya untuk angkatan 2016, yang telah membuat masa-masa kuliah ini menjadi menyenangkan.
9. Untuk Mawia Muhasyaia Rahmania , yang selalu menemani dari awal sampai akhir dan selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman semasa SMA Talitha Neysa, Talitha Nessie dan Trisakarta
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa perkuliahan sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan studi kasus ini.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta.

Bandung, 17 Desember 2020

Peneliti

Faishal Ardhan

NPM : 161000161

DAFTAR ISI

| | hlm. |
|--|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN DEKAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| <i>ABSTRAK</i> | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Pemikiran | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Spesifikasi Penelitian | 23 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 24 |
| 3. Tahap Penelitian | 24 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| 5. Alat Pengumpulan Data..... | 26 |
| 6. Analisis Data | 27 |
| 7. Jadwal Penelitian | 28 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB II | TINJAUAN UMUM ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENADAHAN | |
| | A. Pengertian Tindak Pidana..... | 29 |
| | B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 32 |
| | C. Pengertian Tindak Pidana Penadahan..... | 35 |
| | D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan..... | 37 |
| | E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 44 |
| | F. Pengertian Alasan Penghapus Pidana..... | 50 |
| | G. Dasar Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena | 53 |
| | H. Keadaan Yang Dapat Menjadi Dasar Penghapus Pidana..... | 57 |
| | I. Pengertian Putusan Hakim | 63 |
| | J. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim | 65 |
| BAB III | PENERAPAN AJARAN ALASAN PENGHAPUS TERHADAP PEMBELI KEDUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DI DALAM PRAKTIK HUKUM PIDANA | |
| | A. Kasus Posisi..... | 74 |
| | B. Klasifikasi Pelaku Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana..... | 79 |
| | C. Akibat Hukum Dari Penerapan Alasan Penghapus Pidana ... | 83 |
| BAB IV | ANALISIS MENGENAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP PEMBELI YANG MEMBELI BARANG HASIL KEJAHATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 480 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA | |

| | |
|---|----------------|
| A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Kasus Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg | 86 |
| B. Penerapan Alasan Penghapus Pidana Terhadap Kasus Pembeli Kedua Barang Hasil Kejahatan Dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg..... | 101 |
| BAB V | PENUTUP |
| A. KESIMPULAN | 108 |
| B. SARAN | 110 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |
| Lampiran | |